

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS

Sri Lestari¹⁾, Bahmid²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ^{1,2)}bahmid1979@gmail.com

ABSTRAK

Demostrasi adalah salah satu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum tentang permasalahan negara yang dianggap tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Menyampaikan aspirasi dimuka umum memiliki syarat dan aturan yang harus di penuhi, jika unsur-unsur yang telah diatur maka dapat mengakibatkan permasalahan yang fatal seperti kerusuhan atau tindakan represif. Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis? Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa yang berakibat anarkis? Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkhis adalah apabila ia memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras.

Kata Kunci : Demostrasi, Penghasut Unjuk Rasa

I. PENDAHULUAN

Aksi demonstrasi adalah suatu upaya untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan terkesan salah dalam melakukan tugas ke pemerintahannya, suatu upaya untuk membebaskan itu maka para mahasiswa melakukan demonstran di instansi-instansi yang terkait terindikasi kecurangan yang dilakukan secara individu maupun secara membawa instansi, seorang pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan yang merugikan jalannya pemerintahan akan merugikan negara dari segi pembangunan pemasukan dan lain-lain sehingga ketika adanya kejadian seperti itu,

melalui keluhan masyarakat dan laporan mengenai persoalan itu, mahasiswa turun aksi ke jalan dalam membela kepentingan rakyat, atau kepentingan agar mengingatkan pemerintah akan suatu sistem pemerintahan yang baik dan benar, karenanya suatu pemerintahan yang baik selalu mendapat kritik dengan dibarengi saran yang membangun juga, undang-undang kebebasan berpendapat sangat terbuka lebar, sehingga siapapun yang berbicara dimuka umum tidak akan dihalang-halangi dengan prasyarat izin kepada pihak keamanan negara, dengan syarat itu maka pihak keamanan negara seperti polisi. Polisi pamongpraja dan lain-lain akan

mengamankan jalannya roda demonstran dalam menyatakan pendapatnya mengenai tindakan pemerintah tersebut.

Pada kenyataannya suatu demonstran diperbolehkan kepada masyarakat selain kepada mahasiswa, seperti contoh aksi demo yang dilakukan para pekerja buruh perusahaan yang menolak tindakan pengusaha karena telah lama tidak membayarkan gajinya, selain buruh perusahaan para masyarakat yang merasa ingin adanya pembelaan dari pemerintahan atau adanya keadilan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Keadilan merupakan prasyarat agar semua sistem yang manusia sedang jalankan berjalan dengan baik, terus menerus, dan berkelanjutan, menurut dasar negara dan dasar di adakannya suatu ideologi negara bahwa keadilan ialah hak segala bangsa.

Dalam perjalanannya sebuah penyampaian yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, kaum pekerja buruh, pekerja swasta dan lain-lain bukan untuk menimbulkan kerusuhan namun seperti hak dalam bernegara bahwa rakyat indonesia harus demokrasi, musyawarah untuk mufakat untuk mencapai keadilan yang dimaksud diatas.

Terjadinya kerusuhan apa bila massa yang sangat banyak adalah hal yang bisa terjadinya, disebabkan propokator yang memancing marah atau emosional pengunjuk rasa, apalagi tindakakan yang arogan oleh pihak berwajib kepada pengunjuk rasa, maka seharusnya kordinator unjuk rasa dapat merdam amarah pengunjuk rasa.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebagai faktor pemicunya antara lain, karena terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, tersumbatnya komunikasi, atau karena adanya rekayasa pihak ketiga¹. Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di

masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Demontrasi yang begitu banyak masa dapatpula penyusup ataupun akibat penghasutan yang dilakukan oknum tertentu dalam memanfaatkan situasi. Hal ini merupakan situasi yang dapat saja membuka peluang agar terjadinya anarkis dalam unjuk rasa tersebut.

Mengantisipasi adanya penghasut yang bakal menyulut berbagai kerusuhan tersebut, maka Presiden Soeharto pernah membentuk Pusat Komando (POSKO) Kewaspadaan Nasional, yang antara lain bertugas untuk memantau gerakan-gerakan penghasut, penyebar selebaran, dan sebagainya maka dari itu aksi demo seharusnya dibekali dengan situasi yang baik untuk mengantisipasi tidakkan yang diluar kendali pengunjuk rasa.

Sebab-sebab yang terjadi dalam menghasut untuk terjadinya anarkis karena adanya provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghasut para pendemo, pendemo ketika melakukan pendapat selayaknya telah melaksanakan kajian yang mendalam sehingga tercapai semua penyampaian tersebut kepada pemerintah maupun instansi yang terkait, sehingga penyampaian pendapat ini dapat segera dilaksanakan maka dari itu orang yang akan melakukan demonstran tersebut telah mengetahui ada apa dan terjadi apa sehingga perlunya menyampaikan pendapat terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Perihal ketentuan menghasut ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 160 yang berbunyi: "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

¹CST, Kansil, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: jala Permata Aksara. halaman 22.

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sudah secara tegas memberikan batasan tentang bagaimana sistem melakukan unjuk rasa yang baik dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat, tetapi dalam kenyataannya sering terlihat benturan-benturan yang terjadi sewaktu berjalannya unjuk rasa seperti terjadinya tindakan anarkis, benturan antara pengunjuk rasa dengan kepolisian, bahkan sampai kehilangan nyawa dan luka-luka di antara kedua belah pihak. Kondisi ini tentunya amat sangat disayangkan. Di satu sisi unjuk rasa adalah dihormati karena merupakan cara menyampaikan pendapat, sedangkan di sisi yang lain, terkadang unjuk rasa dijadikan sebagai sarana pembenaran pendapat.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu)².

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”.

Dalam tidak kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang penyampaian pendapat telah diatur mengenai tata cara untuk melakukan penyampaian pendapat, namun di dalam peraturan tersebut telah termuat larangan atau pidana yang tidak boleh dilakukan seperti menghasut sehingga terjadinya

kerusakan, kerusakan fasilitas negara, fasilitas umum dan lain-lain³.

Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dari segi pendekatan ialah persatuan tujuan dalam mencapai hasil yang dicapai tanpa adanya kerusakan yang terjadi perlu adanya hubungan batin yang mengutamakan nilai-nilai luhur sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang ingin memakmurkan negeri ini.

Dari kajian ini penulis membahas tentang pertanggung jawaban tentang penghasutan yang terjadi sehingga terjadinya suatu anarkis.

II. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa yang berakibat anarkis?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.

²S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hal. 204

³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta:Pradnya Paramita, hal 77.

IV. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pidana Penghasut Aksi Unjuk Rasa yang Berakhir Anarkhis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah suatu hukum yang mengatur perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang mengenai kekerasan, kerusuhan, perusakan, bertentangan dengan kebebasan antara individu maupun kelompok.

Alf Ross mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Penanggungjawaban seseorang mengenai sebab-sebab ia telah menghasut para aksi masa untuk menyebarkan kebencian kepada pemerintah harus adanya pertanggung jawaban baik meminta maaf ataupun pertanggungjawaban secara pidana.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dipidannya suatu penghasut yang mengakibatkan anarkisnya masa, dan untuk dipidannya penghasut tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidannya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah sangat penting karena bila seseorang tidak mempunyai kemampuan ia dinyatakan dibawah pengampuan, tidak adanya kekurangan mental yang menyebabkan tidak dapat dipidannya seseorang, perbuatan demikian dalam hukum ditegaskan karena apabila orang yang berada dibawah pengampuan tidak akan berpengaruh untuk sadar karena ia telah mempunyai kekurangan secara mental, maka oleh sebab itu perbuatan tersebut telah ditinjau secara nyata dan sungguh-sungguh.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu

penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Dalam menentukan persyaratan tersebut harus pula meninjau suatu tatanan pertanggung jawaban baik ia telah melawan hukum yang terjadi, ia telah menyebabkan orang bertindak anarkis sehingga dapat diketahui orang-orang yang terlibat dalam anarkis tersebut, aparat penegak hukum dapat menghentikan dan menangkap para pelaku penghasut dalam terjadinya anarkis tersebut agar tidak menyebabkan keberlanjutan anarkis tersebut.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Ketentuan diatas menyatakan bahwa orang dalam melakukan penghasutan karena adanya unsur yang tidak jelas dalam hal ketidak jelasan ini ialah senang dalam melihat kerusuhan, perbuatan yang tidak disukai, adanya kepentingan dan ingin menjatuhkan orang-orang tertentu dalam pemerintah, namun adanya unsur keapaan tersebut telah menyebabkan banyak kerusuhan dan kerusakan ia harus tetap mempertanggung jawabkan dimata hukum. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. namun dalam kenyataannya ada kealpaan baik disengaja maupun tidak disengaja terjadi. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian yang ketiga ialah petanggung jawaban yang tidak adanya unsur pembenaran dalam penghasutan yang mengakibatkan anarkis sehingga pertanggungwaban pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu unsur pembenaran tersebut akan terlihat mana suatu larangan dan mana suatu kealpaan dalam bertindak, tidakn seperti itu menimbang bahwa tidak adanya perintah dari orang-orang yang bekepentingan terhadap pemerintahan yang ada. Kepentingan yang timbul akibat dari anarkis itu akan membuat banyak orang yang melakukan aksi dalam penyampaian pendapat melakukan kerusuhan.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu:

1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya.
2. Hak jabatan atau pekerjaan.

Mengenai pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya ancaman pidana telah memenuhi unsur-unsur dalam kuh pidana dalam pasal 160.

Dari sudut yang lain, dapat kita amati bahwa adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Secara umum banyak kejadian demonstran dalam melakukan anarki hanya permasalahan hasutan, provokator yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah meng-*incite* atau membakar anarki yang lebih parah.

Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras.

Memang, bila anarki telah secara faktual terjadi, maka polisi membutuhkan kekuatan yang seimbang dengan banyaknya massa. Pada saat itu, ide bahwa “seorang polisi pun sudah terlalu banyak untuk melambangkan hukum yang bekerja”, tidak dapat lagi diterima oleh massa anarkis yang sudah hilang kesadarannya tadi.

Dalam melakukan tugasnya aparat penegak hukum dalam menjaga unit dan barisannya selalu mementingkan rekannya untuk kepentingan keselamatan rekan-rekannya. Tetapi, sebagaimana disebut di atas, terdapat fase-fase awal (sebelum massa berubah anarkis) yang sebenarnya dapat diintervensi oleh polisi.

Polisi Indonesia belum sepenuhnya dapat menegosiator kerusuhan yang terjadi sehingga kerusuhan dapat diatasi, untuk itu para aparat penegak hukum aparat kepolisian yang dimaksud selalu melakukan keadaan seperti militer yang menggunakan unsur latihan militer dalam penjagaan para demonstran yang dimaksud, boleh jadi belum berubah banyak. “Resep” menghadirkan pasukan pengendali huru-hara dari kesatuan Brimob atau Dalmas dari KOD setempat, yang bertameng dan memakai rotan, masih dianggap sebagai obat manjur.

Padaahal, dalam kenyataan, kehadiran pasukan pengendali huru-hara yang terlalu pagi, malah bisa mempercepat lajunya proses menuju anarki. Atau seperti disebutkan dalam media-massa Amerika Serikat “...when people see batons, raised, riot gear and mounted police clearing an area, a tense situation becomes a violent one.”

Secara teori, penggunaan polisi paramiliter seperti Brimob dalam rangka menghadapi aksi massa memang tidak sepenuhnya tepat.

Selain itu, diyakini pula bahwa memang tidak cukup banyak personil polisi yang siap (atau terbiasa) dengan pendeteksian perilaku massa di tempat tugas masing-masing. Kesiapan atau keterbiasaan menghadapi saat-saat awal massa mulai terbentuk, mungkin lebih tinggi bila seorang polisi bertugas di kota besar. Masalahnya, pengalaman

memperlihatkan, kerusuhan bisa terjadi dimana saja; entah di desa atau di kota. Terdapat juga hambatan lain dari masyarakat pada umumnya yang (walaupun belum hilang kesadarannya dalam jiwa massa tadi) boleh jadi tetap mengembangkan prasangka negatif kepada polisi sehingga tidak mau mengikuti perintah polisi untuk, katakanlah, bubar.

Disamping itu, “rekan samping” polisi, yakni TNI, pada level personal diduga kuat tidak kondusif (apalagi membantu) terhadap upaya-upaya polisi menghentikan kemungkinan anarki atau anarki itu sendiri bila telah terj

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk kejahatan penghasutan terhadap aksi unjuk rasa yang berakibat anarkhis adalah meliputi: menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana, menghasut supaya melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, menghasut supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan dan menghasut supaya tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkhis adalah: sikap para demonstran yang menganggap pendapat mereka paling benar dan harus dituruti, suasana panas, sesak dan penat akan membuat para demonstran cenderung mudah terpancing emosi, tidak ada perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan demonstran, solidaritas yang tinggi antara para anggota demonstran, kerusuhan dalam demo memang sudah direncanakan serta adanya provokasi.
3. Tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkhis adalah apabila ia memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda.

Saran

Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

CST, Kansil, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945.